

**PERAN DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH
DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN**

Dedi Mulyadi

Mahasiswa Program Doktor (S3) PAI Pascasarjana IAIN Bengkulu

Email : dedimulyadi346@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peran dan fungsi komite sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi komite sekolah belum terimplementasi secara menyeluruh dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Bentuk-bentuk peran yang dilaksanakan adalah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), sebagai pendukung (*supporting agency*) dan sebagai pengontrol (*controlling agency*). Bentuk-bentuk fungsi yang telah dijalankan adalah mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Dan faktor pendukung pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah adalah; hubungan yang kooperatif antara sekolah dan pengurus komite sekolah dan mudahnya membangun kerja sama antara pengurus komite sekolah, sekolah dan masyarakat.

Kata Kunci : Komite Sekolah, Mutu Pendidikan, fungsi komite

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem otonomi daerah yang diberlakukan memberikan efek dan pengaruh pada dunia pendidikan, karena dipandang bahwa pendidikan yang selama ini bersifat sentralistik sudah tidak bisa mengkaper kebutuhan daerah secara merata dalam berbagai program pendidikan, dalam hal kurikulum misalnya. Pemerintah pusat tidak mengetahui secara persis berbagai budaya dan kompetensi daerah yang perlu dirumuskan dan dikembangkan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu desentralisasi pendidikan mendapat respon yang positif dari lapisan masyarakat Indonesia.

Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 11, mencakup semua bidang pemerintahan, yakni pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi serta tenaga kerja. Dengan demikian jelaslah bahwa kebijakan pendidikan berada di bawah kewenangan daerah kabupaten dan kota (E. Mulyasa, 2005: 5).

Desentralisasi pendidikan juga tidak lepas dari tuntutan terhadap pendidikan itu sendiri untuk memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan. Sebagaimana dinyatakan oleh E. Mulyasa bahwa; relevansi pendidikan merupakan salah satu masalah pokok pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai program pendidikan, yang mengacu pada tema relevansi ini, terus dilakukan sejak Pelita I (Awal pemerintahan Soeharto) sampai sekarang, walaupun sampai saat ini masih banyak permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu masalah pendidikan yang berhubungan dengan relevansi adalah perlunya penyesuaian peningkatan materi program pendidikan agar secara lentur bergerak cepat sejalan dengan tuntutan dunia kerja serta tuntutan kehidupan masyarakat yang berubah secara terus menerus (E. Mulyasa, 2005: 7)

Desentralisasi pendidikan ditingkat sekolah merupakan satu bentuk desentralisasi yang langsung sampai ke ujung tombak pendidikan di lapangan. Jika kantor cabang dinas pendidikan kecamatan, dan dinas pendidikan kabupaten/kota lebih memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pembinaan, pengarahan, pemantauan dan penilaian, maka sekolah seharusnya diberikan peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini disebabkan karena proses interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, bentuk desentralisasi pendidikan yang paling mendasar adalah yang dilaksanakan oleh sekolah.

Otonomi pendidikan yang luas yang diberikan kepada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah (E. Mulyasa, 2005: 11).

Artinya kewenangan dan keleluasaan dalam mengelola pendidikan pada tingkat satuan pendidikan itu menuntut tanggung jawab yang besar, kecakapan dalam memberdayakan sumber daya sekolah sangat diperlukan dan ini membutuhkan konsep dan penerapan manajemen yang tepat.

Respon yang muncul dari permasalahan tersebut adalah berupa tawaran dalam memenej satuan pendidikan yaitu dengan menggunakan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Manajemen Berbasis sekolah yang merupakan terjemahan dari *School-Based Manajemen* (Syaiful Sagala:2009: h. 157) ini bertujuan untuk mewujudkan tata kerja yang lebih baik dalam empat hal (1) meningkatnya efisiensi penggunaan sumber daya dan penugasan staf (2) meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah; (3) munculnya gagasan-gagasan baru dalam implementasi kurikulum, dan penggunaan teknologi pembelajaran dan pemanfaatan sumber-sumber belajar; dan (4) meningkatnya mutu partisipasi masyarakat dan *stakeholder* (E. Mulyasa, 2005: 11).

Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus menyikapi dengan serius permasalahan pendidikan yang telah lama menjangkit terutama yang menyangkut masalah peningkatan mutu/kualitas pendidikan. Sekolah, dalam menyikapi permasalahan tersebut tidaklah bekerja sendiri, namun suka tidak suka harus mengikutsertakan pihak Komite Sekolah sebagai partner kerjanya. Langkah ini diambil karena sebagai bentuk sadar bahwa berfikir, berbuat dan bekerja akan lebih baik jika dilakukan dengan bersama (*stakeholders*). Dengan berasumsi bahwa pendidikan merupakan masalah semua pihak terutama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, maka sekolah akan berusaha seoptimal mungkin memberdayakan dan mengikutsertakan keterlibatan Komite Sekolah dalam segala jenis usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Hal ini dimaksudkan, agar semua elemen masyarakat dapat ikut serta dalam menyukseskan pendidikan putra-putrinya dengan kualitas yang lebih baik. Karena itu juga, hal ini sebagai bagian dari respon terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam beberapa Undang-undang dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang terkait dengan pengikutsertaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/ kota, dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam Undang-undang

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

tersebut telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Isu yang berkembang selama ini adalah bahwa komite sekolah sama halnya dengan BP3 yang akan dipanggil apabila dibutuhkan oleh sekolah, terutama dalam masalah keuangan, tanpa ada program kerja tersendiri, kesannya komite sekolah tidak memiliki peran. Dalam Kepmendiknas tersebut disebutkan bahwa peran yang harus diemban Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah :

1. sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), komite sekolah harus bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam membuat kebijakan pendidikan di sekolah
2. *Supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), program yang disusun oleh sekolah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari komite sekolah.
4. *Controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), Komite Sekolah juga tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk mengontrol penyelenggaraan pendidikan dengan berbagai program yang telah disusun bersama dan
5. *Mediator* atau penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Komite sekolah dalam hal ini dituntut untuk menjembatani atau memediasi antara sekolah dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

PEMBAHASAN

A. Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan suatu upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Kebijakan otonomi pendidikan ini berdampak pada penerapan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah/ *School Based Management*), yang membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan pendidikan. Pada tanggal 2 April 2002 dibentuklah suatu lembaga mandiri yang merupakan suatu wadah peran serta masyarakat yang bernama Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan salah satu implementasi keputusan Mendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari upaya meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya pendidikan yang lebih demokratis, transparan, dan efisien dengan pelibatan partisipasi masyarakat.

Pembentukan Komite Sekolah juga didasarkan pada pasal 56 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seperti yang dijelaskan dalam acuan operasional dan indikator kinerja Komite Sekolah, antara lain:

- a). Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- b). Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis;
- c). Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat jenderal pendidikan dasar dan Menengah Tim pengembangan dewan pendidikan dan komite sekolah, : 2003, h. 9)

Sebagai langkah penerapan dari keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 dan pasal 56 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 tersebut di atas serta dalam rangka

peningkatan kualitas pendidikan, diperlukan adanya suatu kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan orang tua. Hal ini penting, karena sekolah memerlukan partisipasi masyarakat secara universal dalam menyusun program yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibentuklah suatu wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Komite Sekolah. Dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, butir 1.1 dinyatakan bahwa Komite Sekolah adalah “Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan, baik prasekolah, jalur sekolah maupun luar sekolah”. (Mendiknas. , 2002, h. 11).

Sedangkan pada butir 1.2 dinyatakan bahwa “Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati”. (Mendiknas. , 2002, h. 11)

Dalam buku Himpunan Keputusan Mendiknas Republik Indonesia ¹(Menteri Pendidikan Nasional. , 2006), h. 77). disebutkan bahwa Komite Sekolah adalah badan mandiri yang berfungsi mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan baik pada pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Komite Sekolah dapat juga diartikan sebagai suatu badan atau lembaga *non-profit* dan *non-politis* yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsure yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Berdasarkan dari paparan uraian di atas, Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi sekolah maupun Komite Sekolah mengacu kepada kewenangan (otonomi) masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan suatu badan yang mandiri dan berkedudukan di satuan pendidikan, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintahan. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa satuan pendidikan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dalam Komite Sekolah.

Komite Sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya. Yang mengacu kepada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. (Menteri Pendidikan Nasional. 2006), h. 77.)

3. Tujuan Komite Sekolah

Komite Sekolah yang dibentuk untuk memantapkan dan mengembangkan keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan secara lebih rinci memiliki tujuan-tujuan. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan.

Dengan demikian tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah untuk mewadahi partisipasi para *stakeholder* agar turut serta dalam operasional manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

program sekolah secara proporsional, sehingga Komite Sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping itu juga, badan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar.

Mohammad Noor Syam, dalam “Dasar-dasar Ilmu Pendidikan” mengemukakan bahwa hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat bersifat korelatif, bahkan seperti telur dan ayam. Masyarakat maju disebabkan karena pendidikan, dan pendidikan yang maju hanya akan ditemukan dalam masyarakat yang maju pula. Bagaimanapun kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada. Karena itu, jangan mengharap pendidikan dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan, tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas sangat mustahil bisa terwujud dengan maksimal. Oleh karena itu pula, tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah untuk mengembangkan program pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat sehingga melahirkan kebijakan dan tanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

B. Peran Komite Sekolah

Secara etimologi peran berarti “perangkat tingkah yg diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat” dan berperan berarti “bertindak sebagai”

Menurut Koziar Barbara **peran adalah** seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh.

Biddle dan Thomas dalam Arisandi member pengertian bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Komite Sekolah memiliki peran yang sangat strategis, yaitu sebagai wadah untuk menyalurkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pendidikan lebih tegas disebutkan dalam keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Baik Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah, mereka berperan sebagai:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;

Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan bagi sekolah memiliki arti, bahwa Komite Sekolah dipandang sebagai mitra kerja Kepala Sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah. Melalui Komite Sekolah orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah.

Dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, diperlukan informasi-informasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1). Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumberdaya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah.
- 2). Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah.
- 3). Menyampaikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

- 4). Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan Kurikulum.
- 5). Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- 6). Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggaraan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM).
- 7). Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di sekolah.
- 8). Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS.
 - b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - 1). Mengadakan pertemuan secara berkala dengan stakeholders dilingkungan sekolah.
 - 2). Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha /industry untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.
 - 3). Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.
 - 4). Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, seperti :
 - a). Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha /industry dalam penyediaan saran/prasarana serta biaya pendidikan untuk masyarakat tidak mampu.
 - b). Ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pendidikan sekolah.
 - c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;

Peran pengawasan yang dijalankan oleh Komite Sekolah merupakan jenis pengawasan masyarakat. Fungsi pengawasan yang dilakukan meliputi kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah. Komite Sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu *output* pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas/mutu pendidikan.

Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh komite sekolah, yaitu minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1). Meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolahnya.
- 2). Mencari penyebab ketidakberhasilan belajar siswa, dan memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan belajar siswa. (Warjan, *Optimalisasi Peran Komite Sekolah* <http://pendidikankebumen.blogspot.com/2012>)
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Komite Sekolah sebagai penghubung atau mediator antara sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui Komite Sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Selain itu, aspirasi orang tua dan masyarakat secara langsung dapat disalurkan oleh masyarakat kepada Kepala sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan, dan keluhan orang tua siswa dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui Komite Sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite Sekolah juga berperan dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat akuntabel (dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat. Bagi Komite Sekolah peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orang tua siswa bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

Dalam buku acuan operasional dan indikator kinerja Komite Sekolah (Departemen Pendidikan Nasional, 2004) dijelaskan, bahwa Komite Sekolah mempunyai penjabaran peran dalam kegiatan operasional Komite Sekolah, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), indikator kerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai:
 - a. Kebijakan pendidikan;
 - b. Program pendidikan;
 - c. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - d. Kriteria kinerja satuan;
 - e. Kriteria tenaga kependidikan;
 - f. Kriteria fasilitas pendidikan.
2. Peran Komite Sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*), indikator kerjanya yaitu:
 - a. Mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan;
 - b. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan;
 - c. Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan;
 - d. Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - e. Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Peran Komite Sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*), indikator kerjanya yaitu:
 - a. Melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program keluar pendidikan.
4. Peran Komite Sekolah sebagai mediator, indikator kerjanya yaitu:
 - a. Melakukan kerja sama dengan masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - c. Menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Selain peran yang telah disebutkan di atas, peran nyata yang dilaksanakan Komite Sekolah adalah sebagai mitra atau *partner* bagi pemerintah daerah atau sekolah. Badan ini memiliki peran sebatas memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan sekolah, serta memberikan dukungan, kontrol, dan menjembatani kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan. Peran Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Di samping itu juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dari masyarakat dan melakukan evaluasi.

Maka dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, orang tua dan masyarakat mempunyai potensi signifikan dalam berperan aktif. Antara lain orang tua turut belajar kaitannya dengan birokrasi kependidikan skala kecil dalam satuan pendidikan (sekolah), mendorong aktif kegiatan di sekolah, menciptakan situasi keakraban yaitu dengan diskusi di rumah, dan juga orang tua perlu mengetahui perkembangan anaknya di sekolah serta turut serta dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Di sinilah letak urgensi (pentingnya) mengoptimalkan keberadaan Komite Sekolah sebagai partner dan rekan kerja orang tua murid, masyarakat, dan sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas *output* yang dihasilkan.

C. Fungsi Komite Sekolah

Pengertian fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yg dilakukan: *jika ketua tidak ada, wakil ketua melakukan -- ketua; 2 faal (kerja suatu bagian tubuh): -- jantung ialah memompa dan mengalirkan darah; 3 Mat besaran yg berhubungan, jika besaran yg satu berubah, besaran yg lain juga berubah; 4 kegunaan suatu hal....* (Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional Republik Indonesia 2008)

Kalau dianalisa pengertian fungsi tersebut maka dipahami bahwa fungsi merupakan suatu konsep tindakan yang dilakukan yang menimbulkan mafaat sesuai dengan kedudukan dan keberadaannya.

Jika berbicara tentang fungsi komite sekolah maka peran komite sekolah juga harus dibicarakan, karena fungsi komite sekolah merupakan rincian atau penjabaran konsep yang didasarkan pada peran komite sekolah. Logisnya bahwa untuk menjalankan perannya, Komite Sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dalam buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Departemen Pendidikan Nasional. *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Kinerja Komite Sekolah*. (Jakarta : Dirjen Dikdasmen, 2004). dijabarkan fungsi Komite Sekolah (pada level sekolah) dan menurut keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

Masyarakat merupakan konsumen dalam dunia pendidikan. Alasan ini cukup untuk menjadi alasan bagi masyarakat secara umum untuk mencurahkan segenap perhatiannya terhadap mutu pendidikan di berbagai sekolah yang masih dalam jangkauan pantau mereka. Apalagi bagi mereka yang anak-anaknya masih duduk di bangku sekolah tersebut, maka wajib baginya untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu, karena bermutu dan tidaknya pendidikan di satuan pendidikan akan berpengaruh terhadap mutu anak-anaknya. Kuatnya perhatian masyarakat terhadap mutu pendidikan akan membangun komitmen bersama untuk selalu mengupayakan peningkatan mutu pendidikan.

Apabila perhatian terhadap pendidikan tersebut masih rendah, maka komite sekolah sebagai wakil masyarakat yang harus menjalankan fungsinya yakni untuk mendorong pertumbuhannya.

- b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ dunia usaha/ organisasi/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

Berkaitan dengan point a di atas, tentunya komite sekolah tidak hanya berfungsi sebagai corong yang meneriakkan peningkatan mutu, tetapi fungsi komite juga menyangkut usaha real dalam mewujudkan mutu yang diharapkan. Menyikapi permasalahan mutu, maka komite sekolah agar melakukan kerja sama dengan masyarakat baik perorangan, dunia usaha, organisasi maupun dunia industry serta pemerintah setempat.

- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

Sorotan dan perhatian masyarakat terhadap satuan pendidikan akan memunculkan berbagai aspirasi, ide dan tuntutan. Kemudian yang berkewajiban untuk menganalisa hal-hal tersebut adalah para pengurus komite yang notabenehnya adala perwakilan masyarakat dalam dunia pendidikan. Begitu pula analisa juga harus dilakukan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diajukan masyarakat.

- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 1. Kebijakan dan program pendidikan;
 2. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS);
 3. Kriteria kinerja satuan;
 4. Kriteria tenaga kependidikan;
 5. Kriteria fasilitas pendidikan;
 6. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan;

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

Salah satu dasar bagi komite sekolah dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah adalah dari berbagai hal yang disampaikan oleh masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan.

- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;

Komite sekolah yang baik adalah selain membangung perhatian dan komitmen orang lain terhadap pelaksanaan pendidikan yang bermutu, juga dituntut kemampuannya untuk memberikan dorongan kepada orang tua siswa dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka wujud dukungan untuk memperbaiki mutu mendidikan serta membentuk pendidikan yang merata, sehingga semua bisa dan mau menempuh pendidikan dengan berbagai jenjangnya.

- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pedidikan.

Beban sarana dan prasarana serta pendanaan dalam melaksanakan berbagai program di satuan pendidikan tidak bisa sepenuhnya dipikul dan ditanggung oleh pemerintah, apa lagi sekolah. Karena peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dilakukan tanpa adanya dukungan biaya yang memadai, sementara pemerintah dan sekolah memiliki kemampuan yang terbatas untuk memberikan kucuran dana dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan.

Alternatif yang bisa ditempuh adalah dengan pemberdayaan masyarakat dan orang tua siswa yang mungkin dapat meringankan beban akan biaya pendidikan tersebut. Dengan keberadaan komite sekolah diharapkan mampu menjadi mesin penggerak dalam menggalang dana masyarakat.

- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Setelah memberikan pertimbangan kepada satuan pendidikan serta melaksanakan fungsi-fungsi lainnya, maka komite sekolah harus memberikan kontrol dan mengevaluasi berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut. Fungsi ini diperlukan untuk melihat sejauh mana usaha peningkatan mutu pendidikan telah dilaksanakan dan juga dapat dijadikan dasar untuk perencanaan program pada masa yang akan datang.

D. Kualitas Pendidikan

1. Pengertian Kualitas Pendidikan

Makna dasar dari kata kualitas menurut Dahlan al-Barry dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia adalah "kualitas"; "mutu"; "baik buruknya barang" sebagaimana yang dikatakan juga oleh Prof. DR. Quraish Shihab bahwa kualitas merupakan ukuran baik buruknya sesuatu atau mutu sesuatu. (Quraish Shihab, 2004, hal. 280). Sedangkan kalau dimaknai secara etimologi, mutu atau kualitas diartikan dengan kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan atau keamanan. Sebab kualitas mengandung makna bobot atau tinggi rendahnya sesuatu. Jadi dalam hal ini kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga, sampai dimana lembaga pendidikan itu telah mencapai suatu keberhasilan.

Supranta sendiri mendefinisikan kualitas sebagai sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Begitu juga menurut Guets dan Davis sebagaimana yang dikutip oleh Tjiptono dalam bukunya *Manajemen Jasa* menyatakan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. (Tjiptono, Fandy 1995, hal. 51.)

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik yang mampu menjadi pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang (harapan bangsa).

2. Aspek-aspek Peningkatan Kualitas Pendidikan

Untuk menyamakan tingkat mutu pendidikan perlu ditetapkan suatu standar yang dapat dijadikan acuan bagi penyelenggara pendidikan khususnya satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah masing-masing. Alasan itulah yang memunculkan gagasan pemerintah untuk membuat Standar Pendidikan Nasional (SNP) yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 bahwa :

- a. Standar Isi
- b. Standar Proses
- c. Standar Kompetensi Lulusan
- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana
- f. Standar Pengelolaan
- g. Standar Pembiayaan
- h. Standar Penilaian Pendidikan

E. Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Standar Mutu Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan yang harus dipenuhi oleh sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat (orang tua siswa), dengan keterwakilannya dalam wadah Komite Sekolah. Karena komite sekolah sangat membantu dalam upaya pencapaian mutu pendidikan. sesuai dengan tujuan dibentuknya komite sekolah, yaitu :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dalam program pendidikan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan.

Dengan memperhatikan tujuan pembentukan komite sekolah tersebut, ternyata masyarakat tidak hanya berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan, tetapi masyarakat mempunyai tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Mutu pendidikan akan lebih mudah untuk ditingkatkan dengan adanya hubungan kemitraan antara sekolah dengan komite sekolah, itupun apabila komite sekolah memahami dan melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Karena peran dan fungsi komite sekolah, berkaitan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Pembentukan Komite Sekolah yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002, merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, dengan tujuan agar pembentukan Komite Sekolah dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat *school/community-based management*. Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah menjadi lebih kuat dari aspek legalitasnya, karena telah dituangkan dalam Pasal 56 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan Komite Sekolah/masyarakat.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dukungan dan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

3. Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peran dan Fungsi Komite Sekolah

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor-faktor yang dapat mendorong berjalannya suatu kegiatan. Untuk menjalankan peran dan fungsinya, komite sekolah juga harus didukung oleh berbagai faktor, sehingga peran dan fungsi tersebut berjalan dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh, ada beberapa faktor pendukung, yaitu:

- a. Hubungan yang kooperatif antara sekolah dan pengurus komite sekolah.
 - b. Mudah-mudahan membangun kerja sama antara pengurus komite sekolah, sekolah dan masyarakat, sehingga program-program yang ditawarkan oleh sekolah selalu mendapat respon positif dan dukungan dari orang tua dan masyarakat.
- #### **2. Faktor penghambat**
- a. Faktor penghambat yang paling prinsip dalam menerapkan peran dan fungsi komite sekolah adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman sekolah, pengurus komite dan masyarakat terhadap keberadaan komite sekolah. Ini disebabkan oleh tidak adanya pelatihan atau semacam sosialisasi yang dapat meningkatkan pemahaman komite sekolah terhadap peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab mereka.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, yang berakibat minimnya pemerhati pendidikan yang menimbulkan kesan bahwa penyelenggaraan pendidikan hanya tanggung jawab sekolah.
 - c. Ekonomi masyarakat mayoritas menengah kebawah, sedangkan untuk memberikan dukungan kepada penyelenggaraan pendidikan membutuhkan ekonomi masyarakat yang kuat.
 - d. Sekolah jauh dari jangkauan dunia usaha dan industri, sehingga sekolah tidak mendapat dukungan dari pihak DUDI.

Penelitian ini dilakukan pada SMP Negeri Kecamatan Lais dianggap representatif untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui wadah Komite Sekolah. Maka yang diharapkan pihak terkait terutama kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara memprioritaskan program-program pelatihan terutama dalam kaitan dengan pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang tugas, peran dan fungsi serta tanggung jawab Komite Sekolah guna pencapaian tujuan peningkatan kinerja Komite Sekolah sebagai bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan pada masa yang akan datang. Baik bagi sekolah yang berstatus negeri maupun swasta, tetap memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di sektor pendidikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa komite sekolah memiliki peran dan fungsi strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tentunya jika peran dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan baik.

Faktor pendukung dan penghambat yang biasa ditemukan dalam menjalankan tugas komite sekolah diantaranya adalah :

a. Faktor pendukung

1. Hubungan yang kooperatif antara sekolah dan pengurus komite sekolah.
2. Mudah-mudahan membangun kerja sama antara pengurus komite sekolah, sekolah dan masyarakat, sehingga program-program yang ditawarkan oleh sekolah selalu mendapat respon positif dan dukungan dari orang tua dan masyarakat.

b. Faktor penghambat

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

- 1) Faktor penghambat yang paling prinsip dalam menerapkan peran dan fungsi komite sekolah adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman sekolah, pengurus komite dan masyarakat terhadap keberadaan komite sekolah. Ini disebabkan oleh tidak adanya pelatihan atau semacam sosialisasi yang dapat meningkatkan pemahaman komite sekolah terhadap peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab mereka.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, yang berakibat minimnya pemerhati pendidikan yang menimbulkan kesan bahwa penyelenggaraan pendidikan hanya tanggung jawab sekolah.
- 3) Ekonomi masyarakat mayoritas menengah kebawah, sedangkan untuk memberikan dukungan kepada penyelenggaraan pendidikan membutuhkan ekonomi masyarakat yang kuat.
- 4) Sekolah jauh dari jangkauan dunia usaha dan industri, sehingga sekolah tidak mendapat dukungan dari pihak DUDI.

DAFTAR PUSTAKA

Ace Suryadi, H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan; Suatu Pengantar*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993).

Anggora, M. Toha dkk. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Universitas Terbuka, 2007).

Anshari, HM.Hafi, *Pengantar Ilmu Pendidikan*. (Surabaya: PT Usaha Nasional, 1983).

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara

Departemen Pendidikan Nasional. *Acuan Oprasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*. (Jakarta : Dirjen Dikdasmen, 2004).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000)

_____. *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Kinerja Komite Sekolah*. (Jakarta : Dirjen Dikdasmen, 2004).

Depdikbud.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996

H.A.R. Tilaar, *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990).

Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada). 2001.

Iqbal, Hasan. 2006, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Jurnal Ilmu Pendidikan, *Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Daerah Desiminasi* oleh A. Supriyanto, November 1997, Jilid 4, (Malang : IKIP, 1997).

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2003).

M. Dahlan al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta : Arkola, 1994).

Mendiknas. *Lampiran II Surat Keputusan No. 044/U/2002*. Jakarta : Dirjen Dikdasmen, 2002.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

Menteri Pendidikan Nasional. *Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.

Miles, Matthew B. & Huberman, AS. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep. Rohendi Rohidi. (Jakarta: UI Press, 1992).

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000).

Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000)

Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 2004)

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007).

Sulistyo-Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Supranta, *Metode Riset*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997).

Suyata, *Perbaikan Mutu Pendidikan; Transformasi Sekolah dan Implikasi Kebijakan*, (Yogyakarta : IKIP Yogyakarta Press, 1998).

Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta, Ciputat Press, 2005).

_____, *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan; Konsep, Strategi dan Aplikasi*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).

Tjiptono, Fandy, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta : Andi Offcet, 1995).

Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Jakarta : Direktur Pendidikan Menengah dan Umum, 1999).

Wasty, dkk., *Landasan Historis Pendidikan Islam*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1993)